



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/513 /B.IX/HK/2014

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/979/II.09/2014¹ tanggal 28 Mei 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor 800/138/II.12/2014 tanggal 9 Juni 2014 Perihal Usul Pengganti Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/457/B.IX/HK/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/979/II.09/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Ir. HAMARTONI AHADIS, NIP. 19640209 198903 1 008, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

— KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/457/B.IX/HK/2014.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/457/B.IX/HK/2014 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

— KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *3 Juli* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *513* /B.IX/HK/2014
TANGGAL : *3 Juli*

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Drs. M. ALHUSNURISKI NIP.19671020 199503 1 002 Pembina Tk. I/IVb Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ir. HAMARTONI AHADIS NIP.19640209 198903 1 008 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO